

KORUPSI SEBAGAI PENYIMPANGAN KEADILAN SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI SILA KELIMA PANCASILA

Yuni Wulandari^{1*}, Herlina Eka Putri², Dania Aisyah Putri³, Nur 'Aliyuddin⁴,
Moch Naufaldi Dzakwan⁵, Kusnul Khotimah⁶

¹⁻⁵ Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

⁶ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Penulis Korespondensi: 25020074196@mhs.unesa.ac.id¹, 25020074104@mhs.unesa.ac.id²,
25020074188@mhs.unesa.ac.id³, 25020074199@mhs.unesa.ac.id⁴, 25020074114@mhs.unesa.ac.id⁵,
kusnulhotimah@unesa.ac.id⁶

Abstract. *This study aims to analyze corruption as a form of deviation from the value of social justice in the implementation of the fifth principle of Pancasila, as well as to examine efforts to eradicate it in government administration. Pancasila is the foundation for Indonesian governance, one of which is the fifth principle, which upholds the value of social justice for all Indonesian people. However, in practice, numerous cases of corruption demonstrate that the government still faces challenges in implementing the value of social justice in the actual state governance. This research design uses a qualitative approach with library research methods through analysis of various relevant literature and research findings. The results indicate that in addition to impacting the national economy, corruption also contributes to social inequality among communities, diminishes public trust in the government, and hinders the equitable distribution of social welfare. Corruption has long been believed to be a concrete form of neglecting the value of social justice, as it involves the abuse of power and state resources for personal or group interests. Several studies have also suggested that factors driving corruption include weakening transparency and state accountability, and unstable law enforcement. In its implementation, the fifth principle of Pancasila requires several supports, such as strengthening the Indonesian legal system, increasing state transparency and accountability, and instilling Pancasila values in the younger generation through character education. Thus, the implementation of the fifth principle of Pancasila is expected to reduce corruption and achieve governance with integrity.*

Keywords: *social justice, corruption, Pancasila, deviations from the fifth principle*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai keadilan sosial dalam implementasi sila kelima pancasila, serta mengetahui upaya pemberantasannya pada penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, salah satunya pada sila kelima yang menjunjung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam implementasi nilai keadilan sosial pada aktualitas tata kelola negara. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang melalui analisis berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain berdampak pada perekonomian negara, korupsi juga berpengaruh pada terciptanya kesenjangan sosial antarmasyarakat, menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, serta menghambat pemerataan kesejahteraan sosial. Tindak korupsi ini telah lama diyakini menjadi salah satu bentuk nyata pengabaian nilai keadilan sosial karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Terdapat pula beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi antara lain karena semakin lemahnya transparansi, akuntabilitas negara dan penegakan hukum yang tidak stabil. Dalam penerapannya, Pancasila sila kelima perlu mendapatkan beberapa dukungan seperti penguatan sistem hukum di Indonesia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas negara, serta penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda melalui pendidikan karakter. Dengan hal tersebut, implementasi Pancasila sila kelima diharapkan mampu untuk mengurangi angka tindak pidana korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Kata kunci: keadilan sosial, korupsi, Pancasila, penyimpangan sila kelima

LATAR BELAKANG

Seluruh keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia dibangun di atas Pancasila sebagai landasan utamanya. Pancasila tidak hanya menjadi lambang persatuan seluruh umat manusia, tetapi juga menjadi pegangan dasar dalam cara berpikir dan bertindak pemerintahan secara moral. Nilai-nilainya memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, serta memastikan kekuasaan digunakan dengan menekankan pada kepentingan umum. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila adalah aspek penting dalam menciptakan pemerintahan terpadu, berpihak pada kepentingan rakyat (Hadi, 2022).

Sila Pancasila kelima yang bunyinya, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yaitu sila yang merupakan salah satu dari lima sila penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sila kelima ini menjelaskan bahwa negara wajib ciptakan kesejahteraan dan keadilan tercipta di semua aspek golongan kehidupan masyarakat. Keadilan sosial bukan hanya sebatas pembagian kekayaan, tetapi lebih dari itu meliputi keadilan di bidang hukum, kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya negara. Oleh karena itu, hendaknya sila kelima dijadikan landasan dalam syarat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat (Winarno, 2020).

Namun, banyaknya kasus korupsi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang telah digariskan telah terdistorsi. Korupsi adalah ketidakadilan sosial, karena negara bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga sumber daya yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena seperti itu membuktikan bahwa praktik tata kelola negara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan ketika pemerintahan bersih dan jujur diperlukan. Menurut studi terkait, faktor lain yang berkontribusi terhadap praktik korupsi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Zulfa, dkk. 2022).

Selain itu korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Menurut laporan transparansi internasional (*transparency international* 2023), situasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dan cara penyelenggaraan pemerintahan. oleh karena itu penelitian tentang bagaimana prinsip keadilan sosial diabaikan dalam praktik tata kelola negara ini sangat penting untuk memahami seberapa efektif prinsip-prinsip Pancasila itu digunakan untuk

memerangi korupsi. dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai keadilan sosial itu diabaikan dalam praktik tata kewarganegaraan dan bagaimana sila kelima Pancasila dapat diterapkan dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi sebagai salah satu bukti penyimpangan terhadap nilai keadilan sosial dalam implementasi sila kelima Pancasila. Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan cara menganalisis beberapa literatur dan hasil penelitian ahli yang relevan. Dari pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pengabaian nilai keadilan sosial pada praktik korupsi dan penerapan Pancasila sila kelima yang masih belum memadai. Dalam penelitian ini, kami menggunakan diantaranya 8 artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang terbit antara tahun 2020-2025 yang relevan dengan maraknya tindak korupsi di Indonesia sebagai bentuk penyimpangan sila kelima Pancasila dengan upaya penerapan nilai keadilan sosial sebagai solusi. Artikel-artikel yang digunakan sebagai literatur diperoleh melalui pencarian database *Google Scholar*. Proses pencarian ini menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “korupsi”, “keadilan sosial”, “Pancasila”, dan “penyimpangan sila kelima”. Temuan hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 8 artikel yang ditemukan dan telah dianalisis, peneliti mendapatkan pembahasan mengenai korupsi sebagai salah satu bentuk pengabaian nilai keadilan sosial dalam implementasi Pancasila sila kelima, serta menemukan upayanya untuk memberantas hal tersebut dalam tata kelola negara. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis *Library research*

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia	Kualitatif pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>)	Menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Pada akhirnya, implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan proses panjang dan komitmen dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Ini yang menjadi esensi dari perjuangan bangsa Indonesia menuju tatanan masyarakat yang berkeadaban sesuai konstitusi nilai-nilai luhur Pancasila
2	Mencari Keselarasan Normatif antara Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Filsafat Hukum: Implikasi terhadap Sistem Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia	Kualitatif analisis dokumen hukum	Mengkaji keselarasan normatif antara Pancasila dan UUD 1945 serta implikasinya terhadap sistem hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Menemukan pelaksanaan hukum sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila
3	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila	Kualitatif deskriptif	Nilai-nilai antikorupsi menjadi landasan moralitas untuk menghindari korupsi yang disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh masyarakat Indonesia. Proses implementasi nilai antikorupsi merupakan upaya preventif dalam memberantas tindak korupsi

**KORUPSI SEBAGAI PENYIMPANGAN KEADILAN SOSIAL
DALAM IMPLEMENTASI SILA KELIMA PANCASILA**

4	Hak Atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila ke Lima	Kualitatif normatif	yuridis-	Menyoroti kelemahan pendekatan hukum yang bersifat represif memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak memberikan penjeratan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Revitalisasi Pancasila bukan sekadar membicarakan Pancasila dalam pidato kenegaraan atau pendidikan, melainkan menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan publik. Namun, dinamika hukum dan keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa Indonesia
5	Pengamalan Pancasila Bagi Milenial	Nilai-Nilai Generasi	Studi kepustakaan	Menemukan pergeseran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah lama terjadi dan semakin memprihatinkan. Dengan demikian, tujuan utama ialah menerapkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
6	Penanaman Pancasila Untuk Mencegah Tindakan Korupsi Bagi Mahasiswa Di Masa Depan	Nilai-Nilai	Kualitatif	Menyusun strategi pembelajaran nilai-nilai berbasis Pancasila untuk generasi muda. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa untuk memainkan peran krusial dalam membangun gerakan anti korupsi
7	Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Dalam Menyikapi Ketimpangan Digital Di Era Globalisasi	Library riset		Menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasi sila kelima Pancasila dengan berfokus pada masalah Struktural-Kultural dan pemecahan masalah tersebut

8	Implementasi Pancasila Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi	Nilai-nilai Upaya	Kualitatif deskriptif	Menyajikan solusi dalam mengatasi permasalahan korupsi dengan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi. Solusi ini dibuat untuk ciptakan Indonesia bebas korupsi
---	--	-------------------	-----------------------	--

Konsep Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan dalam Praktik Tata Kelola Negara

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hukum dan keadilan sosial di Indonesia (Zuhdi et al., 2025). Nilai-nilai pada Pancasila tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sebagai landasan moral dan etis dalam penyelenggara negara untuk merumuskan kebijakan, menjalankan pemerintah, serta menegakkan hukum secara adil. Oleh sebab itu, praktik tata kelola negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar sistem pemerintahan berjalan secara adil, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola negara, pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan bersama sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. Negara menjadi agen utama yang bertanggung jawab untuk menciptakan struktur sosial yang merata terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan peluang (Sulaiman et al., 2025). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dikategorikan menjadi tiga yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Menurut (Anggraini et al., 2020) nilai dasar memiliki prinsip yang relatif tetap dan universal dalam setiap sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pembahasan ini akan menyoroti dan menganalisis implementasi salah satu nilai dasar Pancasila yaitu keadilan sosial. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil di bidang apapun. Nilai sila kelima Pancasila ini, mengamanatkan negara untuk menciptakan sistem pemerintah yang bebas dari diskriminasi dan ketimpangan sosial. Dalam konteks tata kelola negara, nilai keadilan sosial seharusnya teraktualisasikan dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan bersama sesuai hukum yang berlaku.

Nilai instrumental Pancasila adalah nilai yang didalamnya terdapat penjabaran dari nilai-nilai dasar dan diimplementasikan dalam tata kelola negara (Anggraini et al., 2020). Nilai-nilai yang ada berupa kebijakan dalam berbagai peraturan perundang-undang dan kebijakan publik. Dalam nilai keadilan sosial, nilai instrumental tercermin dari bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya untuk mengatur kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta upaya pencegahan korupsi. Implementasi dari nilai instrumental terlihat dari keberadaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya KPK merupakan bentuk komitmen negara dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan transparan guna mengaktualisasikan nilai keadilan sosial.

Nilai praksis sebagai tata kelola negara Indonesia ialah bentuk nyata dari realisasi nilai-nilai Pancasila, baik dalam praktik pemerintah maupun kehidupan masyarakat. Nilai praksis tercermin dalam tindakan, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjalankan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini terlihat dari perilaku pejabat pemerintah yang harus menjunjung tinggi integritas, akuntabel, serta komitmen terhadap masyarakat. Pejabat negara diharap mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kotor, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dengan berpegang teguh pada prinsip nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, penyelenggaraan kehidupan bernegara mampu menciptakan sistem tata kelola pemerintah yang demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

Kelemahan Sila Kelima Pancasila dalam Praktik Tata Kelola Negara

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekedar prinsip dasar, melainkan juga landasan filosofis yang mengakar pada ideologi bangsa. Sila ini mengandung pesan moral dan etis yang menjadi komitmen mendalam terhadap realisasi keadilan sosial pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan sosial tidak hanya terbatas pada kesetaraan dalam ekonomi, melainkan mencakup seluruh prinsip partisipatif, kolektif, dan penghormatan atas martabat manusia (Sulaiman et al., 2025). Artinya dalam tata kelola negara, nilai sila

kelima Pancasila memosisikan negara sebagai tonggak utama yang bertanggung jawab dalam membangun pemerintahan yang adil.

Namun, implementasi nilai sila kelima pancasila dalam praktik tata kelola negara masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya korupsi. Korupsi menjadi hambatan sebuah negara untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berkeadilan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merugikan kehidupan sosial masyarakat karena banyaknya program kesejahteraan yang terhambat. Ketika program negara yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat disalahgunakan oleh pejabat, maka tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata sulit tercapai. Kelemahan sila kelima pancasila dalam tata kelola negara dapat dilihat dari ketimpangan distribusi sumber daya dan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah terpencil. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan bahkan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak. Ini perlu menjadi sorotan karena kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Adanya kelemahan pada implementasi sila kelima Pancasila ini menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum konsisten dan akuntabel. Dalam praktiknya, Masih terdapat kasus penegakan hukum belum dilakukan secara adil dan tegas sehingga menimbulkan persepsi perlakuan berbeda terhadap pihak yang berkuasa dan tidak. Ini menjadi penghambat mewujudkan nilai keadilan sosial dalam tata kelola negara karena hukum seharusnya berlaku kepada semua manusia tanpa memandang status sosial dan jabatan. Ketika hukum yang berlaku tidak dilakukan secara transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap nilai keadilan sosial perlahan menghilang.

Maraknya Korupsi sebagai Bentuk Pengabaian Nilai Keadilan Sosial

Korupsi merupakan salah satu masalah genting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindakan korupsi melemahkan rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga akan menurunkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Meskipun pemerintah telah berupaya memberantas korupsi dengan mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan penguatan sistem pengawasan dengan mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun korupsi Masih merajalela. Fenomena korupsi di Indonesia masih mengakar dan sulit diberantas secara tuntas (Hasan et al., 2025). Artinya, korupsi merupakan permasalahan krusial yang perlu diberantas dengan hukum yang tegas.

Hasan et al. (2025) menyatakan pendekatan hukum belum efektif untuk memberantas korupsi karena akar masalahnya terikat pada moral dan karakter bangsa. Dalam hal ini, Pancasila mempunyai landasan yang penting sebagai pembentuk moral dan karakter bangsa, khususnya sila kelima Pancasila yang bernilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ini menegakkan keadilan dengan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan kejahatan yang mengancam stabilitas pembangunan sosial ekonomi, serta merusak nilai dan moral demokrasi bangsa Indonesia. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai tinjauan hidup bangsa Indonesia disebut tindakan korupsi (Wartoyo & Ginting, 2021).

Penyalahgunaan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi di Indonesia. Dana negara yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan program kesejahteraan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat. Maraknya korupsi yang tidak terkendali membawa bencana bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat yang semestinya mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah justru tidak mendapatkan haknya secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan bahwa korupsi bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang menegakkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wartoyo dan Ginting (2021) menyatakan bahwa masyarakat sepakat bahwa pelaku tindak korupsi harus dihukum dan diberi sanksi seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Secara fundamental, dalam undang-undang tidak hanya meninjau berat ringannya hukuman yang diterima koruptor, tetapi bagaimana hukuman tersebut bertindak sebagai upaya penjeratan.

Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa maraknya korupsi menjadi salah satu indikator belum diterapkannya nilai moral Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia dalam praktik tata kelola negara. Dalam konteks nilai moral, Pancasila menuntut setiap penyelenggara negara harus menjalankan kebijakannya dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Namun, semua itu masih bertentangan karena tindak korupsi masih terjadi sehingga menjadi bukti atas menyimpangnya pemerintah dari prinsip tersebut. Padahal dalam Pancasila tertulis nilai keadilan sosial yang semestinya menekankan

esensialnya penyelenggara kebijakan negara secara adil dan transparan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Implementasi Sila Kelima Pancasila sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Negara

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan moral masyarakat. Pancasila bukan hanya sebagai landasan normatif dan konstitusional, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran strategis dalam menangani tindak korupsi yang merugikan kehidupan negara. Namun, realita menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi fenomena yang sulit diberantas sampai tuntas. Kenyataan ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan upaya perbaikan pada nilai moral dan karakter bangsa (Hasal et al., 2025). Implementasi nilai-nilai pancasila, terutama keadilan sosial menuntut kesadaran penuh bahwa korupsi bukan sekadar perbuatan melanggar hukum, melainkan juga suatu tindakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada.

Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa setiap kebijakan sebuah negara harus diselenggarakan untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan bersama. Dalam artian pemerintah yang berkuasa tidak boleh memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam praktik tata kelola negara, korupsi menjadi bukti penyimpangan nyata dari nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena memperkaya pihak tertentu dan merugikan negara, khususnya masyarakat. Perspektif hukum menyatakan bahwa dimensi moral dan etis yang terkandung pada nilai keadilan sosial harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Keadilan tidak sebatas prinsip negara, melainkan mengandung amanah moral dan etis yang harus dipertanggungjawabkan dan direalisasikan dalam kehidupan masyarakat (Sulaiman et al., 2025). Dengan demikian, implementasi sila kelima Pancasila harus dilakukan sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Implementasi sila kelima Pancasila untuk pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penguatan sistem hukum dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi (KPK) agar mampu menegakkan keadilan secara transparan. Sistem hukum yang konsisten dan tegas akan memunculkan

efek jera bagi koruptor serta memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi ini memunculkan rasa tanggung jawab pada diri pihak yang bersangkutan sehingga potensi penyalahgunaan dana negara dapat diminimalkan. Ketiga, penanaman dan penerapan nilai-nilai setiap sila Pancasila melalui pendidikan karakter agar nantinya generasi muda sebagai penyelenggara negara mempunyai integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanah negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan kebijakan dan sistem hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia (Zuhdi et al., 2025). Oleh sebab itu, nilai keadilan sosial tidak sekadar dijadikan landasan dalam upaya pemberantasan korupsi, melainkan juga dijadikan sebagai landasan pembentuk kebijakan negara supaya pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan upaya-upaya di atas, perlu ditegaskan ulang bahwa implementasi sila kelima Pancasila sebagai upaya pemberantasan korupsi dapat melalui penegakan hukum Indonesia yang lebih transparan dan tegas sehingga pemerintahan lebih akuntabel dan berintegritas dalam membangun sebuah bangsa. Dengan menerapkan nilai keadilan sosial secara konsisten, tindak korupsi dalam tata kelola negara dapat diminimalisasikan sehingga tujuan membangun negara yang sejahtera dan adil dalam dicapai dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Berbasis Pancasila bagi Generasi Muda dalam Membangun Gerakan Anti-korupsi

Generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, merupakan agen perubahan utama dalam membangun gerakan anti korupsi karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Strategi berbasis Pancasila menekankan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila secara integratif melalui pendidikan formal dan nonformal. Setiap sila Pancasila dapat dijadikan landasan moral untuk menolak korupsi. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) Sila ini menekankan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keimanan dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jika manusia melakukan perbuatan korupsi, bermakna bahwa manusia telah dusta kepada Tuhan. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) Manusia yang melakukan korupsi berarti telah melakukan perbuatan yang menjadikan kekuasaan dan juga kedudukan sebagai wadah meraih yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Sila ketiga

(Persatuan Indonesia) Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga membuat masyarakat terintimidasi dan juga tidak peduli lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Keadilan) Perbuatan korupsi sama dengan mengambil tindakan berdasarkan keputusan sendiri dan juga itu tidak baik karena dalam menetapkan dan juga melaksanakan segala sesuatu harus berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama. Sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menuntut keadilan bagi seluruh rakyat.

Diperlukan strategi konkret untuk meliputi integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi, seperti analisis berita terkini tentang kasus korupsi pejabat publik, dialog reflektif untuk membangun empati terhadap aspirasi rakyat, serta observasi sosial. Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan ditanamkan melalui pendekatan ini, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini dapat diperkuat dengan program kampus seperti forum diskusi, aksi sosial, dan kolaborasi dengan KPK untuk menciptakan budaya integritas.

Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan generasi muda adalah langkah penting untuk membangun bangsa yang bebas dari korupsi. Nilai Ketuhanan membentuk dasar moral dan spiritual, nilai kemanusiaan menanamkan empati dan kepedulian sosial, nilai Persatuan memperkuat rasa kebangsaan, nilai Musyawarah menumbuhkan sikap bertanggung jawab bersama, serta nilai Keadilan Sosial menjadi tujuan utama dalam setiap upaya memberantas korupsi. Generasi muda yang memahami dan mempraktikkan Pancasila akan memiliki kesadaran moral tinggi untuk menolak segala bentuk korupsi. Baik pendidikan formal maupun nonformal harus menjadi pondasi utama dalam membangun karakter ini. Kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan berjiwa Pancasila.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sila Kelima Pancasila

Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan serius, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan digital yang

semakin melebar, meskipun akses internet berkembang pesat, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan digital antar wilayah dan kelompok masyarakat tetap tinggi, sehingga keadilan sosial sulit tercapai.

Hambatan lain mencakup pengaruh budaya populer dan media sosial yang sering bertentangan dengan nilai keadilan kolektif, polarisasi politik, serta konflik kepentingan yang memperburuk individualisme. Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan juga menjadi pelanggaran langsung terhadap sila ini, karena menyebabkan ketidakadilan distribusi, ketidaktepatan sasaran, dan kerugian negara yang merugikan masyarakat miskin. Rendahnya kesadaran publik dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk situasi, di mana korupsi sistemik mengikis kepercayaan dan menciptakan kesenjangan sosial yang bertentangan dengan semangat Pancasila.

Tantangan-tantangan ini bersifat struktural dan kultural. Tantangan struktural mencakup ketimpangan ekonomi-regional, korupsi dan nepotisme dalam bansos, ketimpangan digital, serta birokrasi rumit dan lemahnya penegakan hukum yang memarginalkan kelompok rentan, bersifat sistemik karena tidak selaras dengan sila kelima Pancasila. Tantangan kultural meliputi individualisme-materialisme, kurangnya pemahaman Pancasila, polarisasi sosial, dan norma diskriminatif, yang memerlukan perubahan mindset melalui pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. sehingga memerlukan pendekatan holistik agar sila kelima tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan dan perilaku masyarakat.

Pendekatan holistik berarti menangani tantangan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai level. Pendidikan dan pembentukan karakter melalui integrasi nilai keadilan sosial serta anti-korupsi dalam kurikulum sejak dini; reformasi kebijakan dan tata kelola dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan lembaga anti korupsi dan perlindungan HAM, kolaborasi multi-stakeholder melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, keluarga, dan swasta; pemanfaatan teknologi untuk meratakan ketimpangan digital dan distribusi bantuan tepat sasaran; serta pemantauan evaluasi berkelanjutan menggunakan indikator kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sila kelima bertransformasi menjadi fondasi praktis yang membentuk kebijakan adil dan perilaku inklusif bagi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Solusi Jangka Panjang

Solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan di atas harus bersifat sistemik dan berkelanjutan, dengan Pancasila sebagai fondasi utama. Pertama, penguatan pendidikan moral berbasis Pancasila sejak dini di semua jenjang pendidikan, termasuk integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum untuk membentuk integritas generasi muda. Kedua, reformasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi publik, penguatan penegakan hukum, dan akuntabilitas pejabat negara agar selaras dengan keadilan sosial. Ketiga, kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lembaga seperti KPK untuk membangun gerakan nasional anti korupsi.

Solusi ini juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk meratakan ketimpangan digital (sebagai bagian sila kelima) serta pemantauan berkala Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) guna mengukur kemajuan. Dengan pendekatan preventif dan edukatif ini, diharapkan Pancasila tidak hanya menjadi ideologi tetapi menjadi praktik hidup yang mampu membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Pancasila adalah pandangan hidup, dasar Negara, dan ideologi nasional yang berfungsi sebagai salah satu pilar Negara kebangsaan Indonesia, untuk Menginisiasi krisis moral, tantangan, dan hambatan dalam upaya pencegahan korupsi, terutama dalam peran aparat penegak hukum seperti KPK dan birokrasi sebagai penyelenggara negara/daerah maka dapat dipastikan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah korupsi melalui paradigma berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, implementasi sila kelima Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan secara nyata dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, bukan hanya sebatas landasan norma semata.

Berdasarkan hal itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat sistem hukum serta lembaga anti korupsi seperti KPK agar dapat beroperasi secara independen, transparan, dan tegas dalam menindak setiap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus terus didorong untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga pendidikan disarankan untuk secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan

anti korupsi ke dalam kurikulum sejak usia dini, agar generasi muda berkembang dengan karakter yang berintegritas dan memiliki semangat Pancasila. Melalui penerapan saran-saran tersebut secara bersinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan semua elemen masyarakat, diharapkan tujuan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai

DAFTAR REFERENSI

- Wijayanto, F. N., Sadida, K. F., & Maharani, I. P. P. A. (2023). Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 197-207.
- Winarno, D. (2021). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.
- Mashanov, G. (2023). Transparency in the Time of War. The T-Index 2023. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research).
- Balesta, P. S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(02).
- Hati, B. P. P. (2024). Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Dunia Modern. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(1), 9-15.
- Khoirunnisak, A., Shaghifa, B. A., & Meta, A. C. (2024). PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI BAGI MAHASISWA DI MASA DEPAN. *Journal of Democratia*, 2(02), 47-61.
- Elno, Z. N., Junaidi, K., Dewi, S., Sarita, W. R., Rahmayani, S., & Susanti, E. (2024). Implementasi sila ke-5 Pancasila dalam menyikapi ketimpangan digital di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 5121-5125.
- Benu, A. Y., Rafael, A. M. D., Baok, I., Tungga, I. Y., Niron, M., Ndolu, N. A., & Leo, V. (2022). Penerapan Nilai Moral Pancasila dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi. *Pemimpin*, 2(1), 13-17.
- Wartoyo, F. X., Ginting, Y. P., & Yuni, P. (2021). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Belo*, 7(1), 55-57.
- Wiguna, A., Pratama, M. A. H., Safitri, M., & Maulyda, V. A. I. (2025). Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Literasi Baca Dan Kompotensi Kewarganegaraan Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(1), 23-30.
- Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima. *Dame Journal of Law*, 1(1), 25-44.
- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Al Amin, M. D. A. (2020). Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11-18.
- Hasan, Z., Marsela, H. D., Septiani, J., & Ivander, D. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 329-335.